

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, maka diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu sejarah agar perdesaan Indonesia dapat bersaing dengan perdesaan lain yang sudah lebih dahulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya (Hartina et al., 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa, dananya ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk menuntaskan kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian (Dewi & Irama, 2018) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun yang terjadi, pemerintah desa belum transparansi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh pimpinan yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Iznillah, 2018).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut memberikan landasan bagi desa untuk menjalankan pemerintahan desa secara otonom bukan hanya sekedar normatif. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka. Namun yang terjadi masih ada perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku serta belum bersifat terbuka sehingga masyarakat belum bisa mengakses pengelolaan keuangan desa tersebut (Pratiwi, 2019).

Dana Desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan desa. Selain itu, dana desa harus meningkatkan sumber daya manusia melalui program kegiatan yang menangani pengangguran permasalahan di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru. Sesuai pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, bendahara desa wajib mempertanggung jawaban laporan dana APBDes melalui laporan pertanggung jawaban.

Namun pemerintah desa telah membuat kebijakan, kebijakan peraturan tersebut tidak mampu mewujudkan penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai

pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi masyarakat. Partisipasi serta pengetahuan yang kritis dari masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa belum tentu mampu mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik (Riyanto, 2015).

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Walukow, Mewwi, dkk (2017) tentang analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Adanya ketidak sesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Kauneran dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Pemendagri 113 Tahun 2014, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Kauneran. Ketidaksesuaian ini ditahap akhir yaitu pada tahap evaluasi, dimana peraturan desa tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang paling lama adalah dua puluh hari kerja sejak diterimannya rancangan peraturan desa.

Penelitian lain juga dilakukan Pujiyanto, Suharno, Widarno Bambang (2018) tentang analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa. Menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora yaitu berupa sumber daya manusia yang terbatas serta dana desa yang diperoleh desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani, 2014).

APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman, 2014).

Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikatakan baik adalah pengelolaan keuangan yang desa yang sudah menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan transparan, dimana setiap proses dan hasil pelayanan harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, serta suatu pelayanan hanya akan maksimal apabila ada partisipasi yang bersangkutan.

Pelaporan pertanggungjawaban dapat dikatakan baik dengan melihat adanya laporan pertanggung jawaban yang disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal yang strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan berbagai saran komunikasi dan informasi, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang. Maka, desa yang sudah menerapkan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan menerapkan pelaporan pertanggung jawaban dengan baik, dimana Desa tersebut Pengelolaan Keuangan Desa khususnya APBDes dan Pelaporan Pertanggung jawabannya dapat diakses dengan mudah melalui websitnya Desa.

Berdasarkan yang terjadi di Desa Bumirejo kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro melalui informasi kepada bendahara Desa menunjukkan bahwa Desa Bumirejo cukup transparan dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya APBDes tetapi pada pencatatan kas masuk dan kas keluar, perangkat

tidak bersifat terbuka atau transparan terhadap pencatatan tersebut. Dengan melaksanakan wawancara Bendahara Desa juga mengatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes hanya terdapat dipapan informasi.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Peneliti melakukan penelitian guna mendapat gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan sampai pertanggungjawaban di Desa tersebut yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Dengan memahami kinerja pemerintah desa serta ketepatan pelaksanaan tersebut di Desa Bumirejo.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka penliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan APBDes mulai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Laporan Kuangan APBDes di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis dan Mengidentifikasi Pengelolaan APBDes mulai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang diberikan pada peneliti ini semoga dapat memberikan pengetahuan dan manfaat dalam mengembangkan pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - b. Sebagai bentuk pengetahuan dan manfaat mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Manfaat Teoritis
- a. Dapat menjadikan edukasi bagi para karyawan desa pada pentingnya memberikan pengetahuan dan manfaat tentang perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
 - b. Untuk bahan referensi dalam karya ilmiah dan ilmu pengetahuan.
3. Manfaat Kebijakan
- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan pengetahuan mengenai perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada APBDes yang baik.
 - b. Bagi masyarakat desa tidak hanya sebagai masyarakat saja tetapi bisa terus dijalankan dan mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan yang baik dan bena